



P U T U S A N

No. 288 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. TB. UDIN MULYADI alias H. MIDIN bin
H. TB. SUGRIBA ;
tempat lahir : Serang ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 19 Oktober 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Baru Rt. 01/10, Kelurahan Labuan,
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : BUANG GUNAWAN bin KATIM ;
tempat lahir : Pandeglang ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 9 September 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Durung RT. 07/02, Kelurahan
Sindang Laut, Kecamatan Jiput,
Kabupaten Pandeglang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba dengan jabatan selaku Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim selaku Bendahara Koperasi Sumber



Usaha Tani berbadan hukum No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha Tani (meninggal dunia pada tanggal 4 September 2004) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut-turut dan merupakan perbuatan berlanjut yaitu antara tanggal 22 Februari 1999 sampai dengan bulan Juli 1999, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1999, bertempat di Kantor Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan melawan hukum melakukan perbuatan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sumber Usaha Tani No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba menjabat selaku Sekretaris dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim menjabat selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, dengan susunan pengurus sbb :
Ketua : H. Moch. Huzaemi ;
Sekretaris : H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba ;
Bendahara : Buang Gunawan bin Katim ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Sekretaris dan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Tani antara lain :
 - Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;
 - Meminta persetujuan-persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) atas RDKK yang diajukan kepada Bank Pelaksana ;
 - Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
 - Mencairkan dana KUT dari bank pelaksana dan menyalurkan langsung kepada petani atau kelompok tani ;



- Mengawasi penggunaan KUT oleh petani ;
- Melakukan penagihan KUT ;
- Menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompok tani ;
- Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Tani telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam 1998/1999 ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Kankop PKM) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya yaitu :
 - No. 9/K/KOP/SUT/II/1999 tanggal 11 Februari 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Warga Tani seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Penanggungan seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Saluyu seluas 52 ha dengan anggota 51 orang, Sumber Tani seluas 32 ha dengan anggota 33 orang, Medal Jaya seluas 50 ha dengan anggota 37 orang, dan Sinar Tani I seluas 29,5 ha dengan anggota 35 orang dengan jumlah petani seluruhnya 290 (dua ratus sembilan puluh) orang, senilai Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 303,50 ha di Desa Sukanegara, Banjarmasin dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 13/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 1 April 1999 untuk 1 (satu) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Siwang Sari seluas 74 ha dengan anggota 66 orang senilai Rp. 180.497.562,- (seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 74 ha di Desa Jaya Mekar dan Sindang Laut di Kecamatan Jiput dan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 15/K/KOP/SUT/V/1999 tanggal 2 Mei 1999 untuk 5 (lima) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Remaja Tani seluas 23 ha dengan anggota 23 orang, Tani Jaya II seluas 35 ha dengan anggota 40 orang, Neglasari II seluas 20 ha dengan anggota 14 orang, Harapan Jaya II seluas 32 ha dengan anggota 20 orang dan Beringin Mukti seluas 22 ha dengan anggota 29 orang dengan jumlah petani seluruhnya 126 (seratus dua



puluh enam) orang, senilai Rp. 355.987.500,- (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 132 ha di Desa Kawoyang, Pejamben, Sukarame, Ranca Teureup dan Cinoyong, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

- No. 10/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 22 April 1999 untuk 7 (tujuh) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bagja seluas 60 ha dengan anggota 40 orang, Tugu Teladan seluas 56 ha dengan anggota 40 orang, Sarana Tani seluas 69 ha dengan anggota 40 orang, Kaula Tani seluas 65 ha dengan anggota 40 orang, Gemah Ripah seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dan Sadaya Tani seluas 58 ha dengan anggota 40 orang dan Surya Tani seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 280 (dua ratus delapan puluh) orang, senilai Rp. 883.787.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 405 ha di Desa Sindang Laut dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 11 (sebelas) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Mitra Buana seluas 50 ha dengan anggota 40 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang, Umbul Maju II seluas 40,75 ha dengan anggota 30 orang, Tirta Kencana seluas 94 ha dengan anggota 64 orang, Bakti Diri seluas 42 ha dengan anggota 40 orang, Jati Nunggal I seluas 107 ha dengan anggota 40 orang, Sugih Mukti seluas 38 ha dengan anggota 39 orang, jati Nunggal II seluas 45 ha dengan anggota 37 orang, Lingga Sari seluas 30 ha dengan anggota 27 orang dan Gempar seluas 31,25 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 413 (empat ratus tiga belas) orang, senilai Rp. 1.213.005.500,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 553 ha di Desa Cinoyong dan Banjarmasin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Karya Tani I seluas 83 ha dengan anggota



58 orang, Karya Tani II seluas 91 ha dengan anggota 66 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Sri Mukti II seluas 34,25 ha dengan anggota 25 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang dan Lingga Sari seluas 31 ha dengan anggota 27 orang, dengan jumlah petani seluruhnya 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, senilai Rp. 975.117.750,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman kacang tanah pada lahan seluruhnya seluas 314,25 ha di Desa Banjarmasin dan Banghkuyung di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa ke-45 kelompok tani yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT ke Kankop PKM Kabupaten Pandeglang tersebut, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), adalah dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani Warga Tani, ketua kelompok bernama Sanusi, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
 2. Kelompok Tani Penanggungan, ketua kelompok bernama Madlias, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
 3. Kelompok Tani Saluyu, ketua kelompok bernama Masarip, komoditas padi sawah, luas areal 52 ha, dengan anggota 51 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- ;
 4. Kelompok Tani Sumber Tani, ketua kelompok bernama Suhari, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 33 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- ;
 5. Kelompok Tani Medal Jaya, ketua kelompok bernama Aspuri, komoditas padi sawah, luas areal 50 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- ;
 6. Kelompok Tani Sinar Tani I, ketua kelompok bernama Somadudin, komoditas padi sawah, luas areal 29,5 ha, dengan anggota 35 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- ;
 7. Kelompok Tani Tani Jaya, ketua kelompok bernama Arsa, komoditas padi sawah, luas areal 68 ha, dengan anggota 46 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- ;



8. Kelompok Tani Trampil Sari I, ketua kelompok bernama Jarman, komoditas padi sawah, luas areal 70,5 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, ketua kelompok bernama H. Arsim, komoditas padi sawah, luas areal 53 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, ketua kelompok bernama Jaman, komoditas padi sawah, luas areal 94 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,-
11. Kelompok Tani Harapan Tani, ketua kelompok bernama Samson, komoditas padi sawah, luas areal 146 ha, dengan anggota 103 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, ketua kelompok bernama Endin, komoditas padi sawah, luas areal 133 ha, dengan anggota 96 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, ketua kelompok bernama Dulgapar, komoditas padi sawah, luas areal 44 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, ketua kelompok bernama H. Idris, komoditas padi sawah, luas areal 74 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, ketua kelompok bernama Ajoy Wijaya, komoditas padi sawah, luas areal 23 ha, dengan anggota 23 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, ketua kelompok bernama Arjaya, komoditas padi sawah, luas areal 35 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, ketua kelompok bernama H. Sarnaka, komoditas padi sawah, luas areal 20 ha, dengan anggota 14 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, Ketua Kelompok bernama H. Uding, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 20 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 86.300.000,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, ketua kelompok bernama Hasan, komoditas padi sawah, luas areal 22 ha, dengan anggota 29 orang,



- jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, ketua kelompok bernama A. Masduki, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 55 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, ketua kelompok bernama Kasirin, komoditas padi sawah, luas areal 43 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, ketua kelompok bernama Diding, komoditas jagung, luas areal 60 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, ketua kelompok bernama Jaya, komoditas jagung, luas areal 56 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, ketua kelompok bernama Sardi, komoditas jagung, luas areal 69 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, ketua kelompok bernama Sarna, komoditas jagung, luas areal 65 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, ketua kelompok bernama Sapri, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, ketua kelompok bernama Maman, komoditas jagung, luas areal 58 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, ketua kelompok bernama Main, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, ketua kelompok bernama Mamat, komoditas kedelai, luas areal 50 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 109.675.000,- ;
30. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung N., komoditas kedelai, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas



- kedelai, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 76.772.500,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, ketua kelompok bernama Sarni, komoditas kedelai, luas areal 40,75 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, ketua kelompok bernama Ahmad, komoditas kedelai, luas areal 94 ha, dengan anggota 64 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, ketua kelompok bernama Salmin, komoditas kedelai, luas areal 42 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, ketua kelompok bernama Sardaman, komoditas kedelai, luas areal 107 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, ketua kelompok bernama Alfian, komoditas kedelai, luas areal 38 ha, dengan anggota 39 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, ketua kelompok bernama Ade Sukarya, komoditas kedelai, luas areal 45 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muktar, komoditas kedelai, luas areal 30 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- ;
39. Kelompok Tani Gempar, ketua kelompok bernama Sarbini, komoditas kedelai, luas areal 31,25 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, ketua kelompok bernama Sahri, komoditas kacang tanah, luas areal 83 ha, dengan anggota 58 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, ketua kelompok bernama Ashari, komoditas kacang tanah, luas areal 91 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung, komoditas kacang tanah, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- ;



43. Kelompok Tani Sri Mukti II, ketua kelompok bernama Masnun, komoditas kacang tanah, luas areal 34,25 ha, dengan anggota 25 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- ;
44. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kacang tanah, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- ;
45. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muhtar, komoditas kacang tanah, luas areal 31 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- ;
- Bahwa berdasarkan pengajuan untuk memperoleh kredit KUT dari Koperasi Sumber Usaha Tani tersebut, oleh Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang telah disetujui dan direkomendasikan ke bank pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur dana KUT yaitu :
1. Bank BRI Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
 - No. 83/KDK.102/3.1/II/1999 tanggal 13 Februari 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.024-RTL/PRG/03/1999 tanggal 24 Maret 1999 dengan besar pinjaman Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 50.625.921,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 532.777.546,- ;
 - No. 316/KDK.102/3.1/IV/1999 tanggal 8 April 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.058-RTL/PRG/04/1999 tanggal 28 April 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.534.919.375,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka



- sebesar 10,5 % sebesar Rp. 147.735.989,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.682.655.365,- ;
- No. 516/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.081-RTL/PRG/06/1999 tanggal 24 Juni 1999 dengan besar pinjaman Rp. 581.425.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 45.787.219,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.212.219,- ;
2. Bank Jabar dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu No. 510/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 10,5 % per tahun sebesar Rp. 63.787.500,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Jabar Cabang Labuan telah dibuat perjanjian penerusan kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. PK : 01/15.81/KUT/LBN/1999 tanggal 8 Juli 1999 dengan besar pinjaman Rp. 852.525.000, (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Bank Danamon Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
- No. 406/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 79.355.500,- dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/050/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.133.650.000,- (satu



milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

- No. 405/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 63.792.750,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/051/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

Selanjutnya dana pinjaman KUT tersebut oleh Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan dimasukkan ke rekening Koperasi Sumber Usaha Tani dengan No. Rekening 16601002290194 ;

- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, secara berturut-turut dana KUT dari Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan telah diambil/dicairkan oleh Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan menggunakan cek yang dikeluarkan atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.495.996.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. BRI Cabang Labuan, ditarik tanggal :
 - 24-03-1999 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
 - 24-03-1999 sebesar Rp. 82.151.625,- ;
 - 29-04-1999 sebesar Rp. 1.534.919.375,- ;
 - 24-06-1999 sebesar Rp. 581.425.000,- ;
2. Bank Jabar, ditarik tanggal 08-07-1999 sebesar Rp. 852.525.000,- ;
3. Bank Danamon, penarikan :
 - Pertama sebesar Rp. 1.133.650.000,- ;
 - Kedua sebesar Rp. 911.325.000,- ;



- Bahwa adanya 45 kelompok tani yang diajukan oleh Koperasi Sumber Usaha Tani untuk memperoleh Kredit Usaha Tani memang benar ada, dan setelah dana Kredit Usaha Tani yang diajukan kelompok tani semuanya cair sebesar Rp. 5.495.996.000,- oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani, dana tersebut secara bersama-sama disalurkan kepada 45 kelompok tani, namun ternyata tidak semua dana disalurkan kepada kelompok tani yang berhak menerimanya, yaitu :

1. Kelompok Tani Warga Tani, pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- disalurkan sebesar Rp. 49.912.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- disalurkan sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- disalurkan sebesar Rp. 171.000.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- disalurkan sebesar Rp. 176.250.000,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- disalurkan sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,- disalurkan sebesar Rp. 314.000.000,- ;
11. Kelompok Tani Harapan Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- disalurkan sebesar Rp. 336.000.000,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- disalurkan sebesar Rp. 445.546.000,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- disalurkan sebesar Rp. 147.400.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp.



- 180.497.562,- disalurkan sebesar Rp. 183.961.250,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- disalurkan sebesar Rp. 46.725.000,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- disalurkan sebesar Rp. 87.500.000,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- disalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 86.300.000,- disalurkan sebesar Rp. 79.632.500,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- disalurkan sebesar Rp. 44.546.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- disalurkan sebesar Rp. 150.500.000,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- disalurkan sebesar Rp. 84.400.000,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- disalurkan sebesar Rp. 54.000.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- disalurkan sebesar Rp. 25.200.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- disalurkan sebesar Rp. 62.100.000,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 29.250.000,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 103.800.000,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- disalurkan sebesar Rp. 26.100.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 96.800.000,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 109.675.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.930.000,- ;
30. Kelompok Tani Linggajati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.000.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 76.772.500,- disalurkan sebesar Rp. 71.750.000,- ;



32. Kelompok Tani Umbul Maju II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- disalurkan sebesar Rp. 83.537.500,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- disalurkan sebesar Rp. 192.135.500,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- disalurkan sebesar Rp. 85.926.500,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- disalurkan sebesar Rp. 137.426.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- disalurkan sebesar Rp. 83.833.500,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- disalurkan sebesar Rp. 89.913.250,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- disalurkan sebesar Rp. 65.500.000,-
39. Kelompok Tani Gempar, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- disalurkan sebesar Rp. 64.062.500,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- disalurkan sebesar Rp. - ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- disalurkan sebesar Rp. 217.590.750,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- disalurkan sebesar Rp. 116.000.000,- ;
43. Kelompok Tani Sri Mukti II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- disalurkan sebesar Rp. 99.225.500,- ;
44. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- disalurkan sebesar Rp. 101.500.000,- ;
45. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.900.000,- ;

Dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 4.981.767.875,- sehingga dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan dana sebesar Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi secara melawan hukum



dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi ;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus yaitu sebagai Sekretaris dan Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani yang tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya telah melanggar Juklak Juknis Program Kredit Usaha Tani yaitu antara lain melanggar :

- (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 huruf D ayat (2) : Tugas Koperasi/LS adalah menerima dan menyalurkan KUT dari bank kepada petani kelompok tani ;
- (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/SKB/XII/1998 dan No. 21/SKB/KB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Holtikultura Pasal 6 : Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh ;
- (3) Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan No. 101/PKD/VI/1995 tanggal 9 Juni 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan KUT dan KUT Pola Khusus untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Holtikultura melalui KUD Butir D Angka 2 D huruf f Pengembalian Kredit dari KUD ke Bank Pemberi Kredit yaitu : Apabila kredit yang dicairkan KUD/LSM dari bank pemberi kredit tidak direalisasi petani pemohon, maka KUD/LSM harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada kantor cabang bank pemberi kredit setempat ;

- Bahwa dana pinjaman KUT tersebut, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 08 Maret 2000 ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;



Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba dengan jabatan selaku Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani berbadan hukum No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha Tani (meninggal dunia pada tanggal 4 September 2004) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah melakukan perbuatan atau serangkaian perbuatan secara berturut-turut yang merupakan satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut yaitu dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sumber Usaha Tani No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba menjabat selaku Sekretaris dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim menjabat selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, dengan susunan pengurus sbb :
 - Ketua : H. Moch. Huzaemi ;
 - Sekretaris : H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba ;
 - Bendahara : Buang Gunawan bin Katim ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Sekretaris dan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Tani antara lain :
 - Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;
 - Meminta persetujuan-persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala



- Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) atas RDKK yang diajukan kepada Bank Pelaksana ;
- Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
 - Mencairkan dana KUT dari bank Pelaksana dan menyalurkan langsung kepada petani atau kelompok tani ;
 - Mengawasi penggunaan KUT oleh petani ;
 - Melakukan penagihan KUT ;
 - Menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompok tani ;
 - Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Tani telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam 1998/1999 ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Kankop PKM) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya yaitu :
- No. 9/K/KOP/SUT/II/1999 tanggal 11 Februari 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Warga Tani seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Penanggungan seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Saluyu seluas 52 ha dengan anggota 51 orang, Sumber Tani seluas 32 ha dengan anggota 33 orang, Medai Jaya seluas 50 ha dengan anggota 37 orang, dan Sinar Tani I seluas 29,5 ha dengan anggota 35 orang dengan jumlah petani seluruhnya 290 (dua ratus sembilan puluh) orang, senilai Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 303,50 ha di Desa Sukanegara, Banjarmasin dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 13/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 1 April 1999 untuk 1 (satu) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Siwang Sari seluas 74 ha dengan anggota 66 orang senilai Rp. 180.497.562,- (seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 74 ha di Desa Jaya Mekar dan Sindang Laut di Kecamatan Jiput dan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;



- No. 15/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 2 Mei 1999 untuk 5 (lima) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Remaja Tani seluas 23 ha dengan anggota 23 orang, Tani Jaya II seluas 35 ha dengan anggota 40 orang, Neglasari II seluas 20 ha dengan anggota 14 orang, Harapan Jaya II seluas 32 ha dengan anggota 20 orang dan Beringin Mukti seluas 22 ha dengan anggota 29 orang dengan jumlah petani seluruhnya 126 (seratus dua puluh enam) orang, senilai Rp. 355.987.500,- (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 132 ha di Desa Kawoyang, Pejamben, Sukarame, Ranca Teureup dan Cinoyong, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 10/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 22 April 1999 untuk 7 (tujuh) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bagja seluas 60 ha dengan anggota 40 orang, Tugu Teladan seluas 56 ha dengan anggota 40 orang, Sarana Tani seluas 69 ha dengan anggota 40 orang, Kaula Tani seluas 65 ha dengan anggota 40 orang, Gemah Ripah seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dan Sadaya Tani seluas 58 ha dengan anggota 40 orang dan Surya Tani seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 280 (dua ratus delapan puluh) orang, senilai Rp. 883.787.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 405 ha di Desa Sindang Laut dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 11 (sebelas) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Mitra Buana seluas 50 ha dengan anggota 40 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang, Umbul Maju II seluas 40,75 ha dengan anggota 30 orang, Tirta Kencana seluas 94 ha dengan anggota 64 orang, Bakti Diri seluas 42 ha dengan anggota 40 orang, Jati Nunggal I seluas 107 ha dengan anggota 40 orang, Sugih Mukti seluas 38 ha dengan anggota 39 orang, jati Nunggal II seluas 45 ha dengan anggota 37 orang, Lingga Sari seluas 30 ha dengan anggota 27 orang dan Gempar seluas 31,25 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 413 (empat ratus tiga belas) orang, senilai Rp.



1.213.005.500,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 553 ha di Desa Cinoyong dan Banjarmasin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Karya Tani I seluas 83 ha dengan anggota 58 orang, Karya Tani II seluas 91 ha dengan anggota 66 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Sri Mukti II seluas 34,25 ha dengan anggota 25 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang dan Lingga Sari seluas 31 ha dengan anggota 27 orang, dengan jumlah petani seluruhnya 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, senilai Rp. 975.117.750,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman kacang tanah pada lahan seluruhnya seluas 314,25 ha di Desa Banjarmasin dan Bangkuyung di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa ke-45 kelompok tani yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT ke Kankop PKM Kabupaten Pandeglang tersebut, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), adalah dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani Warga Tani, ketua kelompok bernama Sanusi, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
 2. Kelompok Tani Penanggungan, ketua kelompok bernama Madlias, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
 3. Kelompok Tani Saluyu, ketua kelompok bernama Masarip, komoditas padi sawah, luas areal 52 ha, dengan anggota 51 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- ;
 4. Kelompok Tani Sumber Tani, ketua kelompok bernama Suhari, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 33 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- ;
 5. Kelompok Tani Medal Jaya, ketua kelompok bernama Aspuri, komoditas padi sawah, luas areal 50 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- ;



6. Kelompok Tani Sinar Tani I, ketua kelompok bernama Somadudin, komoditas padi sawah, luas areal 29,5 ha, dengan anggota 35 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, ketua kelompok bernama Arsa, komoditas padi sawah, luas areal 68 ha, dengan anggota 46 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, ketua kelompok bernama Jarman, komoditas padi sawah, luas areal 70,5 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, ketua kelompok bernama H. Arsim, komoditas padi sawah, luas areal 53 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, ketua kelompok bernama Jaman, komoditas padi sawah, luas areal 94 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,-
11. Kelompok Tani Harapan Tani, ketua kelompok bernama Samson, komoditas padi sawah, luas areal 146 ha, dengan anggota 103 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, ketua kelompok bernama Endin, komoditas padi sawah, luas areal 133 ha, dengan anggota 96 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, ketua kelompok bernama Dulgapar, komoditas padi sawah, luas areal 44 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, ketua kelompok bernama H. Idris, komoditas padi sawah, luas areal 74 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, ketua kelompok bernama Ajoy Wijaya, komoditas padi sawah, luas areal 23 ha, dengan anggota 23 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, ketua kelompok bernama Arjaya, komoditas padi sawah, luas areal 35 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, ketua kelompok bernama H. Sarnaka, komoditas padi sawah, luas areal 20 ha, dengan anggota 14 orang,



- jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, Ketua Kelompok bernama H. Uding, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 20 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 86.300.000,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, ketua kelompok bernama Hasan, komoditas padi sawah, luas areal 22 ha, dengan anggota 29 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, ketua kelompok bernama A. Masduki, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 55 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, ketua kelompok bernama Kasirin, komoditas padi sawah, luas areal 43 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, ketua kelompok bernama Diding, komoditas jagung, luas areal 60 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, ketua kelompok bernama Jaya, komoditas jagung, luas areal 56 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, ketua kelompok bernama Sardi, komoditas jagung, luas areal 69 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, ketua kelompok bernama Sarna, komoditas jagung, luas areal 65 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, ketua kelompok bernama Sapri, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, ketua kelompok bernama Maman, komoditas jagung, luas areal 58 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, ketua kelompok bernama Main, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, ketua kelompok bernama Mamat, komoditas



- kedelai, luas areal 50 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 109.675.000,- ;
30. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung N., komoditas kedelai, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kedelai, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 76.772.500,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, ketua kelompok bernama Sarni, komoditas kedelai, luas areal 40,75 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, ketua kelompok bernama Ahmad, komoditas kedelai, luas areal 94 ha, dengan anggota 64 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, ketua kelompok bernama Salmin, komoditas kedelai, luas areal 42 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, ketua kelompok bernama Sardaman, komoditas kedelai, luas areal 107 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, ketua kelompok bernama Alfian, komoditas kedelai, luas areal 38 ha, dengan anggota 39 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, ketua kelompok bernama Ade Sukarya, komoditas kedelai, luas areal 45 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muktar, komoditas kedelai, luas areal 30 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- ;
39. Kelompok Tani Gempar, ketua kelompok bernama Sarbini, komoditas kedelai, luas areal 31,25 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, ketua kelompok bernama Sahri, komoditas kacang tanah, luas areal 83 ha, dengan anggota 58 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- ;



41. Kelompok Tani Karya Tani II, ketua kelompok bernama Ashari, komoditas kacang tanah, luas areal 91 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- ;
 42. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung, komoditas kacang tanah, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- ;
 43. Kelompok Tani Sri Mukti II, ketua kelompok bernama Masnun, komoditas kacang tanah, luas areal 34,25 ha, dengan anggota 25 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- ;
 44. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kacang tanah, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- ;
 45. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muhtar, komoditas kacang tanah, luas areal 31 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- ;
- Bahwa berdasarkan pengajuan untuk memperoleh kredit KUT dari Koperasi Sumber Usaha Tani tersebut, oleh Kepala Kantor Koperasi, PKM Kabupaten Pandeglang telah disetujui dan direkomendasikan ke bank pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur dana KUT yaitu :
1. Bank BRI Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
 - No. 83/KDK.102/3.1/II/1999 tanggal 13 Februari 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.024-RTL/PRG/03/1999 tanggal 24 Maret 1999 dengan besar pinjaman Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 50.625.921,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 532.777.546,- ;
 - No. 316/KDK.102/3.1/IV/1999 tanggal 8 April 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang



ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.058-RTL/PRG/04/1999 tanggal 28 April 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.534.919.375,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % sebesar Rp. 147.735.989,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.682.655.365,- ;

- No. 516/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.081-RTL/PRG/06/1999 tanggal 24 Juni 1999 dengan besar pinjaman Rp. 581.425.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 45.787.219,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.212.219,- ;
- 2. Bank Jabar dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu No. 510/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 10,5 % per tahun sebesar Rp. 63.787.500,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Jabar Cabang Labuan telah dibuat perjanjian penerusan kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. PK : 01/15.81/KUT/LBN/1999 tanggal 8 Juli 1999 dengan besar pinjaman Rp. 852.525.000, (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 3. Bank Danamon Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
 - No. 406/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 79.355.500,- dan sebagai persetujuan pencairannya,



oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/050/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

- No. 405/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 63.792.750,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/051/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

Selanjutnya dana pinjaman KUT tersebut oleh Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan dimasukkan ke rekening Koperasi Sumber Usaha Tani dengan No. Rekening 16601002290194 ;

- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, secara berturut-turut dana KUT dari Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan telah diambil/dicairkan oleh Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan menggunakan cek yang dikeluarkan atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.495.996.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. BRI Cabang Labuan, ditarik tanggal :
 - 24-03-1999 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
 - 24-03-1999 sebesar Rp. 82.151.625,- ;



- 29-04-1999 sebesar Rp. 1.534.919.375,- ;
- 24-06-1999 sebesar Rp. 581.425.000,- ;
- 2. Bank Jabar, ditarik tanggal 08-07-1999 sebesar Rp. 852.525.000,- ;
- 3. Bank Danamon, penarikan :

- Pertama sebesar Rp. 1.133.650.000,- ;
- Kedua sebesar Rp. 911.325.000,- ;
- Bahwa adanya 45 kelompok tani yang diajukan oleh Koperasi Sumber Usaha Tani untuk memperoleh Kredit Usaha Tani memang benar ada, dan setelah dana Kredit Usaha Tani yang diajukan kelompok tani semuanya cair sebesar Rp. 5.495.996.000,- oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani, dana tersebut secara bersama-sama disalurkan kepada 45 kelompok tani, namun ternyata tidak semua dana disalurkan kepada kelompok tani yang berhak menerimanya, yaitu :

1. Kelompok Tani Warga Tani, pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- disalurkan sebesar Rp. 49.912.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- disalurkan sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- disalurkan sebesar Rp. 171.000.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- disalurkan sebesar Rp. 176.250.000,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- disalurkan sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,- disalurkan sebesar Rp. 314.000.000,- ;
11. Kelompok Tani Harapan Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp.



- 318.097.500,- disalurkan sebesar Rp. 336.000.000,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- disalurkan sebesar Rp. 445.546.000,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- disalurkan sebesar Rp. 147.400.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- disalurkan sebesar Rp. 183.961.250,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- disalurkan sebesar Rp. 46.725.000,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- disalurkan sebesar Rp. 87.500.000,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- disalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 86.300.000,- disalurkan sebesar Rp. 79.632.500,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- disalurkan sebesar Rp. 44.546.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- disalurkan sebesar Rp. 150.500.000,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- disalurkan sebesar Rp. 84.400.000,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- disalurkan sebesar Rp. 54.000.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- disalurkan sebesar Rp. 25.200.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- disalurkan sebesar Rp. 62.100.000,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 29.250.000,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 103.800.000,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- disalurkan sebesar Rp. 26.100.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 96.800.000,- ;



29. Kelompok Tani Mitra Buana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 109.675.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.930.000,- ;
30. Kelompok Tani Linggajati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.000.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 76.772.500,- disalurkan sebesar Rp. 71.750.000,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- disalurkan sebesar Rp. 83.537.500,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- disalurkan sebesar Rp. 192.135.500,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- disalurkan sebesar Rp. 85.926.500,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- disalurkan sebesar Rp. 137.426.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- disalurkan sebesar Rp. 83.833.500,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- disalurkan sebesar Rp. 89.913.250,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- disalurkan sebesar Rp. 65.500.000,-
39. Kelompok Tani Gempar, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- disalurkan sebesar Rp. 64.062.500,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- disalurkan sebesar Rp. - ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- disalurkan sebesar Rp. 217.590.750,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- disalurkan sebesar Rp. 116.000.000,- ;
43. Kelompok Tani Sri Mukti II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- disalurkan sebesar Rp. 99.225.500,- ;
44. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- disalurkan sebesar Rp. 101.500.000,- ;
45. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.900.000,- ;
- Dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 4.981.767.875,- sehingga



dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan dana sebesar Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi secara melawan hukum dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi ;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus yaitu sebagai Sekretaris dan Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani yang tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya telah melanggar Juklak Juknis Program Kredit Usaha Tani yaitu antara lain melanggar :
 - (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 huruf D ayat (2) : Tugas Koperasi/LS adalah menerima dan menyalurkan KUT dari bank kepada petani kelompok tani ;
 - (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/SKB/XII/1998 dan No. 21/SKB/KB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Hortikultura Pasal 6 : Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh ;
 - (3) Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan No. 101/PKD/VI/1995 tanggal 9 Juni 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan KUT dan KUT Pola Khusus untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Hortikultura melalui KUD Butir D Angka 2 D huruf f Pengembalian Kredit dari KUD ke Bank Pemberi Kredit yaitu : Apabila kredit yang dicairkan KUD/LSM dari bank pemberi kredit tidak direalisasi petani pemohon, maka KUD/LSM harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada kantor cabang bank pemberi kredit setempat ;
- Bahwa dana pinjaman KUT tersebut, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Labuan, Bank



Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 08 Maret 2000 ;

- Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar itu ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani berbadan hukum No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha Tani (meninggal dunia pada tanggal 4 September 2004) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, para Terdakwa bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng telah melakukan perbuatan atau serangkaian perbuatan secara berturut-turut yang merupakan satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sumber Usaha Tani No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba menjabat selaku Sekretaris dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim menjabat selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, dengan susunan pengurus sbb :



Ketua : H. Moch. Huzaemi ;

Sekretaris : H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba ;

Bendahara : Buang Gunawan bin Katim ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Sekretaris dan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Tani antara lain :
 - Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;
 - Meminta persetujuan-persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) atas RDKK yang diajukan kepada Bank Pelaksana ;
 - Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
 - Mencairkan dana KUT dari bank Pelaksana dan menyalurkan langsung kepada petani atau kelompok tani ;
 - Mengawasi penggunaan KUT oleh petani ;
 - Melakukan penagihan KUT ;
 - Menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompok tani ;
 - Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Tani telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam 1998/1999 ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Kankop PKM) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya yaitu :
 - No. 9/K/KOP/SUT/II/1999 tanggal 11 Februari 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Warga Tani seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Penanggungan seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Saluyu seluas 52 ha dengan anggota 51 orang, Sumber Tani seluas 32 ha dengan anggota 33 orang, Medal Jaya seluas 50 ha dengan anggota 37 orang, dan Sinar Tani I seluas 29,5 ha dengan anggota 35 orang dengan jumlah petani seluruhnya 290 (dua ratus sembilan puluh) orang, senilai Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 303,50 ha di Desa Sukanegara, Banjarmasin dan Kawoyang di



Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

- No. 13/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 1 April 1999 untuk 1 (satu) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Siwang Sari seluas 74 ha dengan anggota 66 orang senilai Rp. 180.497.562,- (seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 74 ha di Desa Jaya Mekar dan Sindang Laut di Kecamatan Jiput dan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 15/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 2 Mei 1999 untuk 5 (lima) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Remaja Tani seluas 23 ha dengan anggota 23 orang, Tani Jaya II seluas 35 ha dengan anggota 40 orang, Neglasari II seluas 20 ha dengan anggota 14 orang, Harapan Jaya II seluas 32 ha dengan anggota 20 orang dan Beringin Mukti seluas 22 ha dengan anggota 29 orang dengan jumlah petani seluruhnya 126 (seratus dua puluh enam) orang, senilai Rp. 355.987.500,- (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 132 ha di Desa Kawoyang, Pejamben, Sukarame, Ranca Teureup dan Cinoyong, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 10/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 22 April 1999 untuk 7 (tujuh) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bagja seluas 60 ha dengan anggota 40 orang, Tugu Teladan seluas 56 ha dengan anggota 40 orang, Sarana Tani seluas 69 ha dengan anggota 40 orang, Kaula Tani seluas 65 ha dengan anggota 40 orang, Gemah Ripah seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dan Sadaya Tani seluas 58 ha dengan anggota 40 orang dan Surya Tani seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 280 (dua ratus delapan puluh) orang, senilai Rp. 883.787.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 405 ha di Desa Sindang Laut dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 11 (sebelas) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Mitra Buana seluas 50 ha dengan anggota 40 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang,



Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang, Umbul Maju II seluas 40,75 ha dengan anggota 30 orang, Tirta Kencana seluas 94 ha dengan anggota 64 orang, Bakti Diri seluas 42 ha dengan anggota 40 orang, Jati Nunggal I seluas 107 ha dengan anggota 40 orang, Sugih Mukti seluas 38 ha dengan anggota 39 orang, jati Nunggal II seluas 45 ha dengan anggota 37 orang, Lingga Sari seluas 30 ha dengan anggota 27 orang dan Gempar seluas 31,25 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 413 (empat ratus tiga belas) orang, senilai Rp. 1.213.005.500,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 553 ha di Desa Cinoyong dan Banjarmasin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

– No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Karya Tani I seluas 83 ha dengan anggota 58 orang, Karya Tani II seluas 91 ha dengan anggota 66 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Sri Mukti II seluas 34,25 ha dengan anggota 25 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang dan Lingga Sari seluas 31 ha dengan anggota 27 orang, dengan jumlah petani seluruhnya 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, senilai Rp. 975.117.750,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman kacang tanah pada lahan seluruhnya seluas 314,25 ha di Desa Banjarmasin dan Banghkuyung di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

– Bahwa ke-45 kelompok tani yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT ke Kankop PKM Kabupaten Pandeglang tersebut, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), adalah dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Warga Tani, ketua kelompok bernama Sanusi, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, ketua kelompok bernama Madlias, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, ketua kelompok bernama Masarip, komoditas



- padi sawah, luas areal 52 ha, dengan anggota 51 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, ketua kelompok bernama Suhari, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 33 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- ;
 5. Kelompok Tani Medal Jaya, ketua kelompok bernama Aspuri, komoditas padi sawah, luas areal 50 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- ;
 6. Kelompok Tani Sinar Tani I, ketua kelompok bernama Somadudin, komoditas padi sawah, luas areal 29,5 ha, dengan anggota 35 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- ;
 7. Kelompok Tani Tani Jaya, ketua kelompok bernama Arsa, komoditas padi sawah, luas areal 68 ha, dengan anggota 46 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- ;
 8. Kelompok Tani Trampil Sari I, ketua kelompok bernama Jarman, komoditas padi sawah, luas areal 70,5 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- ;
 9. Kelompok Tani Trampil Sari II, ketua kelompok bernama H. Arsim, komoditas padi sawah, luas areal 53 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- ;
 10. Kelompok Tani Tani Maju, ketua kelompok bernama Jaman, komoditas padi sawah, luas areal 94 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,-
 11. Kelompok Tani Harapan Tani, ketua kelompok bernama Samson, komoditas padi sawah, luas areal 146 ha, dengan anggota 103 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- ;
 12. Kelompok Tani Medal Tani I, ketua kelompok bernama Endin, komoditas padi sawah, luas areal 133 ha, dengan anggota 96 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- ;
 13. Kelompok Tani Medal Tani II, ketua kelompok bernama Dulgapar, komoditas padi sawah, luas areal 44 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- ;
 14. Kelompok Tani Siwang Sari, ketua kelompok bernama H. Idris, komoditas padi sawah, luas areal 74 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- ;



15. Kelompok Tani Remaja Tani, ketua kelompok bernama Ajoy Wijaya, komoditas padi sawah, luas areal 23 ha, dengan anggota 23 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, ketua kelompok bernama Arjaya, komoditas padi sawah, luas areal 35 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, ketua kelompok bernama H. Sarnaka, komoditas padi sawah, luas areal 20 ha, dengan anggota 14 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, Ketua Kelompok bernama H. Uding, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 20 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 86.300.000,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, ketua kelompok bernama Hasan, komoditas padi sawah, luas areal 22 ha, dengan anggota 29 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, ketua kelompok bernama A. Masduki, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 55 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, ketua kelompok bernama Kasirin, komoditas padi sawah, luas areal 43 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, ketua kelompok bernama Diding, komoditas jagung, luas areal 60 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, ketua kelompok bernama Jaya, komoditas jagung, luas areal 56 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, ketua kelompok bernama Sardi, komoditas jagung, luas areal 69 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, ketua kelompok bernama Sarna, komoditas jagung, luas areal 65 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, ketua kelompok bernama Sapri, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan



- kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, ketua kelompok bernama Maman, komoditas jagung, luas areal 58 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, ketua kelompok bernama Main, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, ketua kelompok bernama Mamat, komoditas kedelai, luas areal 50 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 109.675.000,- ;
30. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung N., komoditas kedelai, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kedelai, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 76.772.500,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, ketua kelompok bernama Sarni, komoditas kedelai, luas areal 40,75 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, ketua kelompok bernama Ahmad, komoditas kedelai, luas areal 94 ha, dengan anggota 64 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, ketua kelompok bernama Salmin, komoditas kedelai, luas areal 42 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, ketua kelompok bernama Sardaman, komoditas kedelai, luas areal 107 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, ketua kelompok bernama Alfian, komoditas kedelai, luas areal 38 ha, dengan anggota 39 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, ketua kelompok bernama Ade Sukarya, komoditas kedelai, luas areal 45 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muktar, komoditas



kedelai, luas areal 30 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- ;

39. Kelompok Tani Gempar, ketua kelompok bernama Sarbini, komoditas kedelai, luas areal 31,25 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- ;

40. Kelompok Tani Karya Tani I, ketua kelompok bernama Sahri, komoditas kacang tanah, luas areal 83 ha, dengan anggota 58 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- ;

41. Kelompok Tani Karya Tani II, ketua kelompok bernama Ashari, komoditas kacang tanah, luas areal 91 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- ;

42. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung, komoditas kacang tanah, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- ;

43. Kelompok Tani Sri Mukti II, ketua kelompok bernama Masnun, komoditas kacang tanah, luas areal 34,25 ha, dengan anggota 25 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- ;

44. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kacang tanah, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- ;

45. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muhtar, komoditas kacang tanah, luas areal 31 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- ;

- Bahwa berdasarkan pengajuan untuk memperoleh kredit KUT dari Koperasi Sumber Usaha Tani tersebut, oleh Kepala Kantor Koperasi, PKM Kabupaten Pandeglang telah disetujui dan direkomendasikan ke bank pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur dana KUT yaitu :

1. Bank BRI Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :

- No. 83/KDK.102/3.1/II/1999 tanggal 13 Februari 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.024-RTL/PRG/03/1999



tanggal 24 Maret 1999 dengan besar pinjaman Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 50.625.921,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 532.777.546,- ;

- No. 316/KDK.102/3.1/IV/1999 tanggal 8 April 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.058-RTL/PRG/04/1999 tanggal 28 April 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.534.919.375,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % sebesar Rp. 147.735.989,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.682.655.365,- ;
 - No. 516/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.081-RTL/PRG/06/1999 tanggal 24 Juni 1999 dengan besar pinjaman Rp. 581.425.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 45.787.219,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.212.219,- ;
2. Bank Jabar dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu No. 510/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 10,5 % per tahun sebesar Rp. 63.787.500,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Jabar Cabang Labuan telah dibuat perjanjian penerusan kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. PK : 01/15.81/KUT/



LBN/1999 tanggal 8 Juli 1999 dengan besar pinjaman Rp. 852.525.000, (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

3. Bank Danamon Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :

– No. 406/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 79.355.500,- dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/050/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

– No. 405/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 63.792.750,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/051/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

Selanjutnya dana pinjaman KUT tersebut oleh Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan dimasukkan ke rekening Koperasi Sumber Usaha Tani dengan No. Rekening 16601002290194 ;

– Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, secara berturut-turut dana KUT dari Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan telah diambil/dicairkan oleh Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan



menggunakan cek yang dikeluarkan atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.495.996.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. BRI Cabang Labuan, ditarik tanggal :

- 24-03-1999 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 24-03-1999 sebesar Rp. 82.151.625,- ;
- 29-04-1999 sebesar Rp. 1.534.919.375,- ;
- 24-06-1999 sebesar Rp. 581.425.000,- ;

2. Bank Jabar, ditarik tanggal 08-07-1999 sebesar Rp. 852.525.000,- ;

3. Bank Danamon, penarikan :

- Pertama sebesar Rp. 1.133.650.000,- ;
- Kedua sebesar Rp. 911.325.000,- ;

- Bahwa adanya 45 kelompok tani yang diajukan oleh Koperasi Sumber Usaha Tani untuk memperoleh Kredit Usaha Tani memang benar ada, dan setelah dana Kredit Usaha Tani yang diajukan kelompok tani semuanya cair sebesar Rp. 5.495.996.000,- oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani, dana tersebut secara bersama-sama disalurkan kepada 45 kelompok tani, namun ternyata tidak semua dana disalurkan kepada kelompok tani yang berhak menerimanya, yaitu :

1. Kelompok Tani Warga Tani, pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- disalurkan sebesar Rp. 49.912.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- disalurkan sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp.



- 148.155.000,- disalurkan sebesar Rp. 171.000.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- disalurkan sebesar Rp. 176.250.000,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- disalurkan sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,- disalurkan sebesar Rp. 314.000.000,- ;
11. Kelompok Tani Harapan Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- disalurkan sebesar Rp. 336.000.000,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- disalurkan sebesar Rp. 445.546.000,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- disalurkan sebesar Rp. 147.400.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- disalurkan sebesar Rp. 183.961.250,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- disalurkan sebesar Rp. 46.725.000,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- disalurkan sebesar Rp. 87.500.000,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- disalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 86.300.000,- disalurkan sebesar Rp. 79.632.500,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- disalurkan sebesar Rp. 44.546.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- disalurkan sebesar Rp. 150.500.000,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- disalurkan sebesar Rp. 84.400.000,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- disalurkan sebesar Rp. 54.000.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- disalurkan sebesar Rp. 25.200.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- disalurkan sebesar Rp. 62.100.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kelompok Tani Kaula Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 29.250.000,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 103.800.000,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- disalurkan sebesar Rp. 26.100.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 96.800.000,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 109.675.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.930.000,- ;
30. Kelompok Tani Linggajati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.000.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 76.772.500,- disalurkan sebesar Rp. 71.750.000,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- disalurkan sebesar Rp. 83.537.500,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- disalurkan sebesar Rp. 192.135.500,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- disalurkan sebesar Rp. 85.926.500,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- disalurkan sebesar Rp. 137.426.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- disalurkan sebesar Rp. 83.833.500,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- disalurkan sebesar Rp. 89.913.250,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- disalurkan sebesar Rp. 65.500.000,- ;
39. Kelompok Tani Gempar, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- disalurkan sebesar Rp. 64.062.500,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- disalurkan sebesar Rp. - ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- disalurkan sebesar Rp. 217.590.750,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp.

Hal. 42 dari 92 hal. Put. No. 288 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124.120.000,- disalurkan sebesar Rp. 116.000.000,- ;

43. Kelompok Tani Sri Mukti II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- disalurkan sebesar Rp. 99.225.500,- ;

44. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- disalurkan sebesar Rp. 101.500.000,- ;

45. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.900.000,- ;

Dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 4.981.767.875,- sehingga dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan dana sebesar Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi secara melawan hukum dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi ;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus yaitu sebagai Sekretaris dan Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani yang tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya telah melanggar Juklak Juknis Program Kredit Usaha Tani yaitu antara lain melanggar :

- (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 huruf D ayat (2) : Tugas Koperasi/LS adalah menerima dan menyalurkan KUT dari bank kepada petani kelompok tani ;
- (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/SKB/XII/1998 dan No. 21/SKB/KB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Hortikultura Pasal 6 : Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh ;
- (3) Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan No. 101/PKD/VI/1995 tanggal 9 Juni 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan KUT dan KUT Pola Khusus untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan



Holtikultura melalui KUD Butir D Angka 2 D huruf f Pengembalian Kredit dari KUD ke Bank Pemberi Kredit yaitu : Apabila kredit yang dicairkan KUD/LSM dari bank pemberi kredit tidak direalisasi petani pemohon, maka KUD/LSM harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada kantor cabang bank pemberi kredit setempat ;

- Bahwa dana pinjaman KUT tersebut, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 08 Maret 2000 ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba dengan jabatan selaku Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani berbadan hukum No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha Tani (meninggal dunia pada tanggal 4 September 2004) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut-turut dan merupakan perbuatan berlanjut yaitu antara tanggal 22 Februari 1999 sampai dengan bulan Juli 1999, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1999, bertempat di Kantor Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan



keuangan negara atau perekonomian negara, atau patut dapat disangka dimana perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau dapat patut disangka perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sumber Usaha Tani No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba menjabat selaku Sekretaris dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim menjabat selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, dengan susunan pengurus sbb :
 - Ketua : H. Moch. Huzaemi ;
 - Sekretaris : H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba ;
 - Bendahara : Buang Gunawan bin Katim ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Sekretaris dan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Tani antara lain :
 - Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;
 - Meminta persetujuan-persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) atas RDKK yang diajukan kepada Bank Pelaksana ;
 - Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
 - Mencairkan dana KUT dari bank Pelaksana dan menyalurkan langsung kepada petani atau kelompok tani ;
 - Mengawasi penggunaan KUT oleh petani ;
 - Melakukan penagihan KUT ;
 - Menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompok tani ;
 - Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Tani telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam 1998/1999 ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Kankop PKM) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya yaitu :



- No. 9/K/KOP/SUT/II/1999 tanggal 11 Februari 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Warga Tani seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Penanggungan seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Saluyu seluas 52 ha dengan anggota 51 orang, Sumber Tani seluas 32 ha dengan anggota 33 orang, Medat Jaya seluas 50 ha dengan anggota 37 orang, dan Sinar Tani I seluas 29,5 ha dengan anggota 35 orang dengan jumlah petani seluruhnya 290 (dua ratus sembilan puluh) orang, senilai Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 303,50 ha di Desa Sukanegara, Banjarmasin dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 13/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 1 April 1999 untuk 1 (satu) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Siwang Sari seluas 74 ha dengan anggota 66 orang senilai Rp. 180.497.562,- (seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 74 ha di Desa Jaya Mekar dan Sindang Laut di Kecamatan Jiput dan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 15/K/KOP/SUT/V/1999 tanggal 2 Mei 1999 untuk 5 (lima) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Remaja Tani seluas 23 ha dengan anggota 23 orang, Tani Jaya II seluas 35 ha dengan anggota 40 orang, Neglasari II seluas 20 ha dengan anggota 14 orang, Harapan Jaya II seluas 32 ha dengan anggota 20 orang dan Beringin Mukti seluas 22 ha dengan anggota 29 orang dengan jumlah petani seluruhnya 126 (seratus dua puluh enam) orang, senilai Rp. 355.987.500,- (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 132 ha di Desa Kawoyang, Pejamben, Sukarame, Ranca Teureup dan Cinoyong, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 10/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 22 April 1999 untuk 7 (tujuh) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bagja seluas 60 ha dengan anggota 40 orang, Tugu Teladan seluas 56 ha dengan anggota 40 orang, Sarana Tani seluas 69 ha dengan anggota 40 orang, Kaula Tani seluas 65 ha dengan anggota 40 orang, Gemah Ripah seluas 48,5 ha dengan anggota



40 orang dan Sadaya Tani seluas 58 ha dengan anggota 40 orang dan Surya Tani seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 280 (dua ratus delapan puluh) orang, senilai Rp. 883.787.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 405 ha di Desa Sindang Laut dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 11 (sebelas) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Mitra Buana seluas 50 ha dengan anggota 40 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang, Umbul Maju II seluas 40,75 ha dengan anggota 30 orang, Tirta Kencana seluas 94 ha dengan anggota 64 orang, Bakti Diri seluas 42 ha dengan anggota 40 orang, Jati Nunggal I seluas 107 ha dengan anggota 40 orang, Sugih Mukti seluas 38 ha dengan anggota 39 orang, jati Nunggal II seluas 45 ha dengan anggota 37 orang, Lingga Sari seluas 30 ha dengan anggota 27 orang dan Gempar seluas 31,25 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 413 (empat ratus tiga belas) orang, senilai Rp. 1.213.005.500,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 553 ha di Desa Cinoyong dan Banjarmasin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Karya Tani I seluas 83 ha dengan anggota 58 orang, Karya Tani II seluas 91 ha dengan anggota 66 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Sri Mukti II seluas 34,25 ha dengan anggota 25 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang dan Lingga Sari seluas 31 ha dengan anggota 27 orang, dengan jumlah petani seluruhnya 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, senilai Rp. 975.117.750,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman kacang tanah pada lahan seluruhnya seluas 314,25 ha di Desa Banjarmasin dan Bangkuyung di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;



- Bahwa ke-45 kelompok tani yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT ke Kankop PKM Kabupaten Pandeglang tersebut, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), adalah dengan perincian sebagai berikut :
1. Kelompok Tani Warga Tani, ketua kelompok bernama Sanusi, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
 2. Kelompok Tani Penanggungan, ketua kelompok bernama Madlias, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
 3. Kelompok Tani Saluyu, ketua kelompok bernama Masarip, komoditas padi sawah, luas areal 52 ha, dengan anggota 51 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- ;
 4. Kelompok Tani Sumber Tani, ketua kelompok bernama Suhari, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 33 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- ;
 5. Kelompok Tani Medal Jaya, ketua kelompok bernama Aspuri, komoditas padi sawah, luas areal 50 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- ;
 6. Kelompok Tani Sinar Tani I, ketua kelompok bernama Somadudin, komoditas padi sawah, luas areal 29,5 ha, dengan anggota 35 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- ;
 7. Kelompok Tani Tani Jaya, ketua kelompok bernama Arsa, komoditas padi sawah, luas areal 68 ha, dengan anggota 46 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- ;
 8. Kelompok Tani Trampil Sari I, ketua kelompok bernama Jarman, komoditas padi sawah, luas areal 70,5 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- ;
 9. Kelompok Tani Trampil Sari II, ketua kelompok bernama H. Arsim, komoditas padi sawah, luas areal 53 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- ;
 10. Kelompok Tani Tani Maju, ketua kelompok bernama Jaman, komoditas padi sawah, luas areal 94 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,-
 11. Kelompok Tani Harapan Tani, ketua kelompok bernama Samson,



- komoditas padi sawah, luas areal 146 ha, dengan anggota 103 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, ketua kelompok bernama Endin, komoditas padi sawah, luas areal 133 ha, dengan anggota 96 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, ketua kelompok bernama Dulgapar, komoditas padi sawah, luas areal 44 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, ketua kelompok bernama H. Idris, komoditas padi sawah, luas areal 74 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, ketua kelompok bernama Ajoy Wijaya, komoditas padi sawah, luas areal 23 ha, dengan anggota 23 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, ketua kelompok bernama Arjaya, komoditas padi sawah, luas areal 35 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, ketua kelompok bernama H. Sarnaka, komoditas padi sawah, luas areal 20 ha, dengan anggota 14 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, Ketua Kelompok bernama H. Uding, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 20 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 86.300.000,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, ketua kelompok bernama Hasan, komoditas padi sawah, luas areal 22 ha, dengan anggota 29 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, ketua kelompok bernama A. Masduki, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 55 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, ketua kelompok bernama Kasirin, komoditas padi sawah, luas areal 43 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, ketua kelompok bernama Diding, komoditas jagung, luas areal 60 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- ;



23. Kelompok Tani Tugu Teladan, ketua kelompok bernama Jaya, komoditas jagung, luas areal 56 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, ketua kelompok bernama Sardi, komoditas jagung, luas areal 69 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, ketua kelompok bernama Sarna, komoditas jagung, luas areal 65 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, ketua kelompok bernama Sapri, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, ketua kelompok bernama Maman, komoditas jagung, luas areal 58 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, ketua kelompok bernama Main, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, ketua kelompok bernama Mamat, komoditas kedelai, luas areal 50 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 109.675.000,- ;
30. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung N., komoditas kedelai, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kedelai, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 76.772.500,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, ketua kelompok bernama Sarni, komoditas kedelai, luas areal 40,75 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, ketua kelompok bernama Ahmad, komoditas kedelai, luas areal 94 ha, dengan anggota 64 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, ketua kelompok bernama Salmin, komoditas kedelai, luas areal 42 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan



- kredit sebesar Rp. 92.127.000,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, ketua kelompok bernama Sardaman, komoditas kedelai, luas areal 107 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, ketua kelompok bernama Alfian, komoditas kedelai, luas areal 38 ha, dengan anggota 39 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, ketua kelompok bernama Ade Sukarya, komoditas kedelai, luas areal 45 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muktar, komoditas kedelai, luas areal 30 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- ;
39. Kelompok Tani Gempar, ketua kelompok bernama Sarbini, komoditas kedelai, luas areal 31,25 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, ketua kelompok bernama Sahri, komoditas kacang tanah, luas areal 83 ha, dengan anggota 58 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, ketua kelompok bernama Ashari, komoditas kacang tanah, luas areal 91 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung, komoditas kacang tanah, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- ;
43. Kelompok Tani Sri Mukti II, ketua kelompok bernama Masnun, komoditas kacang tanah, luas areal 34,25 ha, dengan anggota 25 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- ;
44. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kacang tanah, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- ;
45. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muhtar, komoditas kacang tanah, luas areal 31 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- ;
- Bahwa berdasarkan pengajuan untuk memperoleh kredit KUT dari Koperasi



Sumber Usaha Tani tersebut, oleh Kepala Kantor Koperasi, PKM Kabupaten Pandeglang telah disetujui dan direkomendasikan ke bank pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur dana KUT yaitu :

1. Bank BRI Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
 - No. 83/KDK.102/3.1/II/1999 tanggal 13 Februari 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.024-RTL/PRG/03/1999 tanggal 24 Maret 1999 dengan besar pinjaman Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 50.625.921,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 532.777.546,- ;
 - No. 316/KDK.102/3.1/IV/1999 tanggal 8 April 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.058-RTL/PRG/04/1999 tanggal 28 April 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.534.919.375,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % sebesar Rp. 147.735.989,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.682.655.365,- ;
 - No. 516/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.081-RTL/PRG/06/1999 tanggal 24 Juni 1999 dengan besar pinjaman Rp. 581.425.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)



- ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 45.787.219,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.212.219,- ;
2. Bank Jabar dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu No. 510/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 10,5 % per tahun sebesar Rp. 63.787.500,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Jabar Cabang Labuan telah dibuat perjanjian penerusan kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. PK : 01/15.81/KUT/LBN/1999 tanggal 8 Juli 1999 dengan besar pinjaman Rp. 852.525.000, (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Bank Danamon Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
 - No. 406/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 79.355.500,- dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/050/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;
 - No. 405/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 63.792.750,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku



Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/051/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

Selanjutnya dana pinjaman KUT tersebut oleh Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan dimasukan ke rekening Koperasi Sumber Usaha Tani dengan No. Rekening 16601002290194 ;

- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, secara berturut-turut dana KUT dari Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan telah diambil/dicairkan oleh Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan menggunakan cek yang dikeluarkan atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.495.996.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. BRI Cabang Labuan, ditarik tanggal :

- 24-03-1999 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 24-03-1999 sebesar Rp. 82.151.625,- ;
- 29-04-1999 sebesar Rp. 1.534.919.375,- ;
- 24-06-1999 sebesar Rp. 581.425.000,- ;

2. Bank Jabar, ditarik tanggal 08-07-1999 sebesar Rp. 852.525.000,- ;

3. Bank Danamon, penarikan :

- Pertama sebesar Rp. 1.133.650.000,- ;
- Kedua sebesar Rp. 911.325.000,- ;

- Bahwa adanya 45 kelompok tani yang diajukan oleh Koperasi Sumber Usaha Tani untuk memperoleh Kredit Usaha Tani memang benar ada, dan setelah dana Kredit Usaha Tani yang diajukan kelompok tani semuanya cair sebesar Rp. 5.495.996.000,- oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani, dana tersebut secara bersama-sama disalurkan kepada 45 kelompok tani, namun ternyata tidak semua dana disalurkan kepada kelompok tani yang berhak menerimanya, yaitu :

1. Kelompok Tani Warga Tani, pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;



2. Kelompok Tani Penanggungan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- disalurkan sebesar Rp. 49.912.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- disalurkan sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- disalurkan sebesar Rp. 171.000.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- disalurkan sebesar Rp. 176.250.000,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- disalurkan sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,- disalurkan sebesar Rp. 314.000.000,- ;
11. Kelompok Tani Harapan Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- disalurkan sebesar Rp. 336.000.000,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- disalurkan sebesar Rp. 445.546.000,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- disalurkan sebesar Rp. 147.400.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- disalurkan sebesar Rp. 183.961.250,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- disalurkan sebesar Rp. 46.725.000,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- disalurkan sebesar Rp. 87.500.000,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- disalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 86.300.000,- disalurkan sebesar Rp. 79.632.500,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp.



- 59.331.250,- disalurkan sebesar Rp. 44.546.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- disalurkan sebesar Rp. 150.500.000,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- disalurkan sebesar Rp. 84.400.000,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- disalurkan sebesar Rp. 54.000.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- disalurkan sebesar Rp. 25.200.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- disalurkan sebesar Rp. 62.100.000,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 29.250.000,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 103.800.000,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- disalurkan sebesar Rp. 26.100.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 96.800.000,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 109.675.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.930.000,- ;
30. Kelompok Tani Linggajati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.000.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 76.772.500,- disalurkan sebesar Rp. 71.750.000,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- disalurkan sebesar Rp. 83.537.500,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- disalurkan sebesar Rp. 192.135.500,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- disalurkan sebesar Rp. 85.926.500,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- disalurkan sebesar Rp. 137.426.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- disalurkan sebesar Rp. 83.833.500,- ;



37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- disalurkan sebesar Rp. 89.913.250,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- disalurkan sebesar Rp. 65.500.000,-
39. Kelompok Tani Gempar, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- disalurkan sebesar Rp. 64.062.500,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- disalurkan sebesar Rp. - ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- disalurkan sebesar Rp. 217.590.750,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- disalurkan sebesar Rp. 116.000.000,- ;
43. Kelompok Tani Sri Mukti II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- disalurkan sebesar Rp. 99.225.500,- ;
44. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- disalurkan sebesar Rp. 101.500.000,- ;
45. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.900.000,- ;

Dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 4.981.767.875,- sehingga dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan dana sebesar Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi secara melawan hukum dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi ;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus yaitu sebagai Sekretaris dan Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani yang tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya telah melanggar Juklak Juknis Program Kredit Usaha Tani yaitu antara lain melanggar :
 - (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 huruf D ayat (2) : Tugas Koperasi/LS adalah menerima dan menyalurkan KUT dari bank



kepada petani kelompok tani ;

- (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/SKB/XII/1998 dan No. 21/SKB/KB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Holtikultura Pasal 6 : Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh ;
- (3) Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan No. 101/PKD/VI/1995 tanggal 9 Juni 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan KUT dan KUT Pola Khusus untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Holtikultura melalui KUD Butir D Angka 2 D huruf f Pengembalian Kredit dari KUD ke Bank Pemberi Kredit yaitu : Apabila kredit yang dicairkan KUD/LSM dari bank pemberi kredit tidak direalisasi petani pemohon, maka KUD/LSM harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada kantor cabang bank pemberi kredit setempat ;
- Bahwa dana pinjaman KUT tersebut, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 08 Maret 2000 ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani dan Terdakwa



II. Buang Gunawan bin Katim selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani berbadan hukum No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha Tani (meninggal dunia pada tanggal 4 September 2004) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, para Terdakwa bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng telah melakukan perbuatan atau serangkaian perbuatan secara berturut-turut yang merupakan satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sumber Usaha Tani No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba menjabat selaku Sekretaris dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim menjabat selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, dengan susunan pengurus sbb :
Ketua : H. Moch. Huzaemi ;
Sekretaris : H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba ;
Bendahara : Buang Gunawan bin Katim ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Sekretaris dan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Tani antara lain :
 - Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;
 - Meminta persetujuan-persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) atas RDKK yang diajukan kepada Bank Pelaksana ;
 - Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
 - Mencairkan dana KUT dari bank Pelaksana dan menyalurkan langsung kepada petani atau kelompok tani ;
 - Mengawasi penggunaan KUT oleh petani ;



- Melakukan penagihan KUT ;
- Menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompok tani ;
- Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Tani telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam 1998/1999 ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Kankop PKM) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya yaitu :
 - No. 9/K/KOP/SUT/II/1999 tanggal 11 Februari 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Warga Tani seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Penanggungan seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Saluyu seluas 52 ha dengan anggota 51 orang, Sumber Tani seluas 32 ha dengan anggota 33 orang, Medal Jaya seluas 50 ha dengan anggota 37 orang, dan Sinar Tani I seluas 29,5 ha dengan anggota 35 orang dengan jumlah petani seluruhnya 290 (dua ratus sembilan puluh) orang, senilai Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 303,50 ha di Desa Sukanegara, Banjarmasin dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 15/K/KOP/SUT/V/1999 tanggal 2 Mei 1999 untuk 5 (lima) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Remaja Tani seluas 23 ha dengan anggota 23 orang, Tani Jaya II seluas 35 ha dengan anggota 40 orang, Neglasari II seluas 20 ha dengan anggota 14 orang, Harapan Jaya II seluas 32 ha dengan anggota 20 orang dan Beringin Mukti seluas 22 ha dengan anggota 29 orang dengan jumlah petani seluruhnya 126 (seratus dua puluh enam) orang, senilai Rp. 355.987.500,- (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 132 ha di Desa Kawoyang, Pejamben, Sukarame, Ranca Teureup dan Cinoyong, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 10/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 22 April 1999 untuk 7 (tujuh) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bagja seluas 60 ha dengan anggota 40 orang, Tugu Teladan seluas 56 ha dengan anggota 40 orang, Sarana



Tani seluas 69 ha dengan anggota 40 orang, Kaula Tani seluas 65 ha dengan anggota 40 orang, Gemah Ripah seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dan Sadaya Tani seluas 58 ha dengan anggota 40 orang dan Surya Tani seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 280 (dua ratus delapan puluh) orang, senilai Rp. 883.787.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 405 ha di Desa Sindang Laut dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 11 (sebelas) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Mitra Buana seluas 50 ha dengan anggota 40 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang, Umbul Maju II seluas 40,75 ha dengan anggota 30 orang, Tirta Kencana seluas 94 ha dengan anggota 64 orang, Bakti Diri seluas 42 ha dengan anggota 40 orang, Jati Nunggal I seluas 107 ha dengan anggota 40 orang, Sugih Mukti seluas 38 ha dengan anggota 39 orang, jati Nunggal II seluas 45 ha dengan anggota 37 orang, Lingga Sari seluas 30 ha dengan anggota 27 orang dan Gempar seluas 31,25 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 413 (empat ratus tiga belas) orang, senilai Rp. 1.213.005.500,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 553 ha di Desa Cinoyong dan Banjarmasin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Karya Tani I seluas 83 ha dengan anggota 58 orang, Karya Tani II seluas 91 ha dengan anggota 66 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Sri Mukti II seluas 34,25 ha dengan anggota 25 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang dan Lingga Sari seluas 31 ha dengan anggota 27 orang, dengan jumlah petani seluruhnya 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, senilai Rp. 975.117.750,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman kacang tanah pada lahan seluruhnya seluas 314,25 ha di Desa



Banjarmasin dan Bangkuyung di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa ke-45 kelompok tani yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT ke Kankop PKM Kabupaten Pandeglang tersebut, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), adalah dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Warga Tani, ketua kelompok bernama Sanusi, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, ketua kelompok bernama Madlias, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, ketua kelompok bernama Masarip, komoditas padi sawah, luas areal 52 ha, dengan anggota 51 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, ketua kelompok bernama Suhari, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 33 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, ketua kelompok bernama Aspuri, komoditas padi sawah, luas areal 50 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, ketua kelompok bernama Somadudin, komoditas padi sawah, luas areal 29,5 ha, dengan anggota 35 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, ketua kelompok bernama Arsa, komoditas padi sawah, luas areal 68 ha, dengan anggota 46 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, ketua kelompok bernama Jarman, komoditas padi sawah, luas areal 70,5 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, ketua kelompok bernama H. Arsim, komoditas padi sawah, luas areal 53 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, ketua kelompok bernama Jaman, komoditas padi sawah, luas areal 94 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah

Hal. 62 dari 92 hal. Put. No. 288 K/Pid.Sus/2008



pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,-

11. Kelompok Tani Harapan Tani, ketua kelompok bernama Samson, komoditas padi sawah, luas areal 146 ha, dengan anggota 103 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, ketua kelompok bernama Endin, komoditas padi sawah, luas areal 133 ha, dengan anggota 96 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, ketua kelompok bernama Dulgapar, komoditas padi sawah, luas areal 44 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, ketua kelompok bernama H. Idris, komoditas padi sawah, luas areal 74 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, ketua kelompok bernama Ajoy Wijaya, komoditas padi sawah, luas areal 23 ha, dengan anggota 23 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, ketua kelompok bernama Arjaya, komoditas padi sawah, luas areal 35 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, ketua kelompok bernama H. Sarnaka, komoditas padi sawah, luas areal 20 ha, dengan anggota 14 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, Ketua Kelompok bernama H. Uding, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 20 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 86.300.000,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, ketua kelompok bernama Hasan, komoditas padi sawah, luas areal 22 ha, dengan anggota 29 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, ketua kelompok bernama A. Masduki, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 55 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, ketua kelompok bernama Kasirin, komoditas padi sawah, luas areal 43 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, ketua kelompok bernama Diding, komoditas



- jagung, luas areal 60 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, ketua kelompok bernama Jaya, komoditas jagung, luas areal 56 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, ketua kelompok bernama Sardi, komoditas jagung, luas areal 69 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, ketua kelompok bernama Sarna, komoditas jagung, luas areal 65 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, ketua kelompok bernama Sapri, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, ketua kelompok bernama Maman, komoditas jagung, luas areal 58 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, ketua kelompok bernama Main, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, ketua kelompok bernama Mamat, komoditas kedelai, luas areal 50 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 109.675.000,- ;
30. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung N., komoditas kedelai, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kedelai, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 76.772.500,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, ketua kelompok bernama Sarni, komoditas kedelai, luas areal 40,75 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, ketua kelompok bernama Ahmad, komoditas kedelai, luas areal 94 ha, dengan anggota 64 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- ;



34. Kelompok Tani Bakti Diri, ketua kelompok bernama Salmin, komoditas kedelai, luas areal 42 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, ketua kelompok bernama Sardaman, komoditas kedelai, luas areal 107 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, ketua kelompok bernama Alfian, komoditas kedelai, luas areal 38 ha, dengan anggota 39 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, ketua kelompok bernama Ade Sukarya, komoditas kedelai, luas areal 45 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muktar, komoditas kedelai, luas areal 30 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- ;
39. Kelompok Tani Gempar, ketua kelompok bernama Sarbini, komoditas kedelai, luas areal 31,25 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, ketua kelompok bernama Sahri, komoditas kacang tanah, luas areal 83 ha, dengan anggota 58 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, ketua kelompok bernama Ashari, komoditas kacang tanah, luas areal 91 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung, komoditas kacang tanah, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- ;
43. Kelompok Tani Sri Mukti II, ketua kelompok bernama Masnun, komoditas kacang tanah, luas areal 34,25 ha, dengan anggota 25 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- ;
44. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kacang tanah, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- ;
45. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muhtar, komoditas kacang tanah, luas areal 31 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah



pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- ;

- Bahwa berdasarkan pengajuan untuk memperoleh kredit KUT dari Koperasi Sumber Usaha Tani tersebut, oleh Kepala Kantor Koperasi, PKM Kabupaten Pandeglang telah disetujui dan direkomendasikan ke bank pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur dana KUT yaitu :

1. Bank BRI Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :

- No. 83/KDK.102/3.1/II/1999 tanggal 13 Februari 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.024-RTL/PRG/03/1999 tanggal 24 Maret 1999 dengan besar pinjaman Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 50.625.921,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 532.777.546,- ;
- No. 316/KDK.102/3.1/IV/1999 tanggal 8 April 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.058-RTL/PRG/04/1999 tanggal 28 April 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.534.919.375,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % sebesar Rp. 147.735.989,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.682.655.365,- ;
- No. 516/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.081-RTL/PRG/06/1999



tanggal 24 Juni 1999 dengan besar pinjaman Rp. 581.425.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 45.787.219,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.212.219,-;

2. Bank Jabar dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu No. 510/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 10,5 % per tahun sebesar Rp. 63.787.500,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Jabar Cabang Labuan telah dibuat perjanjian penerusan kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. PK : 01/15.81/KUT/LBN/1999 tanggal 8 Juli 1999 dengan besar pinjaman Rp. 852.525.000, (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Bank Danamon Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
 - No. 406/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 79.355.500,- dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/050/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;
 - No. 405/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 63.792.750,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan



Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/051/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

Selanjutnya dana pinjaman KUT tersebut oleh Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan dimasukkan ke rekening Koperasi Sumber Usaha Tani dengan No. Rekening 16601002290194 ;

- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, secara berturut-turut dana KUT dari Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan telah diambil/dicairkan oleh Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan menggunakan cek yang dikeluarkan atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.495.996.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. BRI Cabang Labuan, ditarik tanggal :

- 24-03-1999 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 24-03-1999 sebesar Rp. 82.151.625,- ;
- 29-04-1999 sebesar Rp. 1.534.919.375,- ;
- 24-06-1999 sebesar Rp. 581.425.000,- ;

2. Bank Jabar, ditarik tanggal 08-07-1999 sebesar Rp. 852.525.000,- ;

3. Bank Danamon, penarikan :

- Pertama sebesar Rp. 1.133.650.000,- ;
- Kedua sebesar Rp. 911.325.000,- ;

- Bahwa adanya 45 kelompok tani yang diajukan oleh Koperasi Sumber Usaha Tani untuk memperoleh Kredit Usaha Tani memang benar ada, dan setelah dana Kredit Usaha Tani yang diajukan kelompok tani semuanya cair sebesar Rp. 5.495.996.000,- oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani, dana tersebut secara bersama-sama disalurkan kepada 45 kelompok tani, namun ternyata tidak semua dana disalurkan kepada kelompok tani yang berhak menerimanya, yaitu :



1. Kelompok Tani Warga Tani, pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- disalurkan sebesar Rp. 49.912.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- disalurkan sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- disalurkan sebesar Rp. 171.000.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- disalurkan sebesar Rp. 176.250.000,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- disalurkan sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,- disalurkan sebesar Rp. 314.000.000,- ;
11. Kelompok Tani Harapan Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- disalurkan sebesar Rp. 336.000.000,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- disalurkan sebesar Rp. 445.546.000,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- disalurkan sebesar Rp. 147.400.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- disalurkan sebesar Rp. 183.961.250,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- disalurkan sebesar Rp. 46.725.000,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- disalurkan sebesar Rp. 87.500.000,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- disalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp.



- 86.300.000,- disalurkan sebesar Rp. 79.632.500,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- disalurkan sebesar Rp. 44.546.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- disalurkan sebesar Rp. 150.500.000,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- disalurkan sebesar Rp. 84.400.000,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- disalurkan sebesar Rp. 54.000.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- disalurkan sebesar Rp. 25.200.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- disalurkan sebesar Rp. 62.100.000,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 29.250.000,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 103.800.000,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- disalurkan sebesar Rp. 26.100.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 96.800.000,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 109.675.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.930.000,- ;
30. Kelompok Tani Linggajati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.000.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 76.772.500,- disalurkan sebesar Rp. 71.750.000,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- disalurkan sebesar Rp. 83.537.500,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- disalurkan sebesar Rp. 192.135.500,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- disalurkan sebesar Rp. 85.926.500,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- disalurkan sebesar Rp. 137.426.500,- ;



36. Kelompok Tani Sugih Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- disalurkan sebesar Rp. 83.833.500,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- disalurkan sebesar Rp. 89.913.250,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- disalurkan sebesar Rp. 65.500.000,-
39. Kelompok Tani Gempar, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- disalurkan sebesar Rp. 64.062.500,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- disalurkan sebesar Rp. - ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- disalurkan sebesar Rp. 217.590.750,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- disalurkan sebesar Rp. 116.000.000,- ;
43. Kelompok Tani Sri Mukti II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- disalurkan sebesar Rp. 99.225.500,- ;
44. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- disalurkan sebesar Rp. 101.500.000,- ;
45. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.900.000,- ;

Dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 4.981.767.875,- sehingga dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan dana sebesar Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi secara melawan hukum dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi ;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus yaitu sebagai Sekretaris dan Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani yang tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya telah melanggar Juklak Juknis Program Kredit Usaha Tani yaitu antara lain melanggar :

(1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8



Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 huruf D ayat (2) :
Tugas Koperasi/LS adalah menerima dan menyalurkan KUT dari bank
kepada petani kelompok tani ;

- (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/SKB/XII/1998 dan No.
21/SKB/KB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan
Hortikultura Pasal 6 : Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam
pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai rekapitulasi RDKK
dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh ;
- (3) Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan No.
101/PKD/VI/1995 tanggal 9 Juni 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan
KUT dan KUT Pola Khusus untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan
Hortikultura melalui KUD Butir D Angka 2 D huruf f Pengembalian Kredit
dari KUD ke Bank Pemberi Kredit yaitu : Apabila kredit yang dicairkan
KUD/LSM dari bank pemberi kredit tidak direalisasi petani pemohon,
maka KUD/LSM harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada
kantor cabang bank pemberi kredit setempat ;
- Bahwa dana pinjaman KUT tersebut, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi
Sumber Usaha Tani belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Labuan, Bank
Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan sampai dengan jatuh tempo
pembayaran yaitu tanggal 08 Maret 2000 ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah merugikan
keuangan negara kurang lebih Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- =
Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan
ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H.
Tb. Sugriba dengan jabatan selaku Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani dan
Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim selaku Bendahara Koperasi Sumber



Usaha Tani berbadan hukum No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi alias H. Udeng selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha Tani (meninggal dunia pada tanggal 4 September 2004) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah melakukan perbuatan atau serangkaian perbuatan secara berturut-turut yang merupakan satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Sumber Usaha Tani No. 32/BH/KDK.10.2/II/1999 tanggal 22 Februari 1999 Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba menjabat selaku Sekretaris dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim menjabat selaku Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, dengan susunan pengurus sbb :

Ketua : H. Moch. Huzaemi ;

Sekretaris : H. Tb. Udin Mulyadi bin H. Tb. Sugriba ;

Bendahara : Buang Gunawan bin Katim ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Sekretaris dan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Tani antara lain :
- Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;
- Meminta persetujuan-persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) atas RDKK yang diajukan kepada Bank Pelaksana ;
- Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
- Mencairkan dana KUT dari bank Pelaksana dan menyalurkan langsung kepada petani atau kelompok tani ;
- Mengawasi penggunaan KUT oleh petani ;
- Melakukan penagihan KUT ;
- Menyetorkan pengembalian KUT dari petani/kelompok tani ;



- Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha Tani telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam 1998/1999 ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Kankop PKM) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya yaitu :
 - No. 9/K/KOP/SUT/II/1999 tanggal 11 Februari 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Warga Tani seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Penanggungan seluas 70 ha dengan anggota 67 orang, Saluyu seluas 52 ha dengan anggota 51 orang, Sumber Tani seluas 32 ha dengan anggota 33 orang, Medal Jaya seluas 50 ha dengan anggota 37 orang, dan Sinar Tani I seluas 29,5 ha dengan anggota 35 orang dengan jumlah petani seluruhnya 290 (dua ratus sembilan puluh) orang, senilai Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 303,50 ha di Desa Sukanegara, Banjarmasin dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 13/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 1 April 1999 untuk 1 (satu) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Siwang Sari seluas 74 ha dengan anggota 66 orang senilai Rp. 180.497.562,- (seratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 74 ha di Desa Jaya Mekar dan Sindang Laut di Kecamatan Jiput dan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 15/K/KOP/SUT/V/1999 tanggal 2 Mei 1999 untuk 5 (lima) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Remaja Tani seluas 23 ha dengan anggota 23 orang, Tani Jaya II seluas 35 ha dengan anggota 40 orang, Neglasari II seluas 20 ha dengan anggota 14 orang, Harapan Jaya II seluas 32 ha dengan anggota 20 orang dan Beringin Mukti seluas 22 ha dengan anggota 29 orang dengan jumlah petani seluruhnya 126 (seratus dua puluh enam) orang, senilai Rp. 355.987.500,- (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya



- seluas 132 ha di Desa Kawoyang, Pejamben, Sukarame, Ranca Teureup dan Cinoyong, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
- No. 10/K/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 22 April 1999 untuk 7 (tujuh) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Bagja seluas 60 ha dengan anggota 40 orang, Tugu Teladan seluas 56 ha dengan anggota 40 orang, Sarana Tani seluas 69 ha dengan anggota 40 orang, Kaula Tani seluas 65 ha dengan anggota 40 orang, Gemah Ripah seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dan Sadaya Tani seluas 58 ha dengan anggota 40 orang dan Surya Tani seluas 48,5 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 280 (dua ratus delapan puluh) orang, senilai Rp. 883.787.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 405 ha di Desa Sindang Laut dan Kawoyang di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 11 (sebelas) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Mitra Buana seluas 50 ha dengan anggota 40 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26 orang, Umbul Maju II seluas 40,75 ha dengan anggota 30 orang, Tirta Kencana seluas 94 ha dengan anggota 64 orang, Bakti Diri seluas 42 ha dengan anggota 40 orang, Jati Nunggal I seluas 107 ha dengan anggota 40 orang, Sugih Mukti seluas 38 ha dengan anggota 39 orang, jati Nunggal II seluas 45 ha dengan anggota 37 orang, Lingga Sari seluas 30 ha dengan anggota 27 orang dan Gempar seluas 31,25 ha dengan anggota 40 orang dengan jumlah petani seluruhnya 413 (empat ratus tiga belas) orang, senilai Rp. 1.213.005.500,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ribu lima ratus rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman padi/sawah pada lahan seluruhnya seluas 553 ha di Desa Cinoyong dan Banjarmasin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;
 - No. 13/SP/KOP/SUT/IV/1999 tanggal 01 April 1999 untuk 6 (enam) kelompok tani yaitu Kelompok Karya Tani I seluas 83 ha dengan anggota 58 orang, Karya Tani II seluas 91 ha dengan anggota 66 orang, Lingga Jati seluas 40 ha dengan anggota 30 orang, Sri Mukti II seluas 34,25 ha dengan anggota 25 orang, Rahayu seluas 35 ha dengan anggota 26



orang dan Lingga Sari seluas 31 ha dengan anggota 27 orang, dengan jumlah petani seluruhnya 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang, senilai Rp. 975.117.750,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diajukan untuk komoditas tanaman kacang tanah pada lahan seluruhnya seluas 314,25 ha di Desa Banjarmasin dan Banghkuyung di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

– Bahwa ke-45 kelompok tani yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana KUT ke Kankop PKM Kabupaten Pandeglang tersebut, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), adalah dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Warga Tani, ketua kelompok bernama Sanusi, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, ketua kelompok bernama Madlias, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 67 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, ketua kelompok bernama Masarip, komoditas padi sawah, luas areal 52 ha, dengan anggota 51 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, ketua kelompok bernama Suhari, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 33 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, ketua kelompok bernama Aspuri, komoditas padi sawah, luas areal 50 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, ketua kelompok bernama Somadudin, komoditas padi sawah, luas areal 29,5 ha, dengan anggota 35 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, ketua kelompok bernama Arsa, komoditas padi sawah, luas areal 68 ha, dengan anggota 46 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, ketua kelompok bernama Jarman, komoditas padi sawah, luas areal 70,5 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- ;



9. Kelompok Tani Trampil Sari II, ketua kelompok bernama H. Arsim, komoditas padi sawah, luas areal 53 ha, dengan anggota 50 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, ketua kelompok bernama Jaman, komoditas padi sawah, luas areal 94 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,-
11. Kelompok Tani Harapan Tani, ketua kelompok bernama Samson, komoditas padi sawah, luas areal 146 ha, dengan anggota 103 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, ketua kelompok bernama Endin, komoditas padi sawah, luas areal 133 ha, dengan anggota 96 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, ketua kelompok bernama Dulgapar, komoditas padi sawah, luas areal 44 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, ketua kelompok bernama H. Idris, komoditas padi sawah, luas areal 74 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, ketua kelompok bernama Ajoy Wijaya, komoditas padi sawah, luas areal 23 ha, dengan anggota 23 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- ;
16. Kelompok Tani Tani Jaya II, ketua kelompok bernama Arjaya, komoditas padi sawah, luas areal 35 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, ketua kelompok bernama H. Sarnaka, komoditas padi sawah, luas areal 20 ha, dengan anggota 14 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, Ketua Kelompok bernama H. Uding, komoditas padi sawah, luas areal 32 ha, dengan anggota 20 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 86.300.000,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, ketua kelompok bernama Hasan, komoditas padi sawah, luas areal 22 ha, dengan anggota 29 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, ketua kelompok bernama A. Masduki, komoditas padi sawah, luas areal 70 ha, dengan anggota 55 orang,



- jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, ketua kelompok bernama Kasirin, komoditas padi sawah, luas areal 43 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- ;
 22. Kelompok Tani Bagja, ketua kelompok bernama Diding, komoditas jagung, luas areal 60 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- ;
 23. Kelompok Tani Tugu Teladan, ketua kelompok bernama Jaya, komoditas jagung, luas areal 56 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- ;
 24. Kelompok Tani Sarana Tani, ketua kelompok bernama Sardi, komoditas jagung, luas areal 69 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- ;
 25. Kelompok Tani Kaula Tani, ketua kelompok bernama Sarna, komoditas jagung, luas areal 65 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- ;
 26. Kelompok Tani Gemah Ripah, ketua kelompok bernama Sapri, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
 27. Kelompok Tani Sadaya Tani, ketua kelompok bernama Maman, komoditas jagung, luas areal 58 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- ;
 28. Kelompok Tani Surya Tani, ketua kelompok bernama Main, komoditas jagung, luas areal 48,5 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- ;
 29. Kelompok Tani Mitra Buana, ketua kelompok bernama Mamat, komoditas kedelai, luas areal 50 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 109.675.000,- ;
 30. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung N., komoditas kedelai, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- ;
 31. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kedelai, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp 76.772.500,- ;
 32. Kelompok Tani Umbul Maju II, ketua kelompok bernama Sarni, komoditas



- kedelai, luas areal 40,75 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, ketua kelompok bernama Ahmad, komoditas kedelai, luas areal 94 ha, dengan anggota 64 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 206.189.000,- ;
34. Kelompok Tani Bakti Diri, ketua kelompok bernama Salmin, komoditas kedelai, luas areal 42 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- ;
35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, ketua kelompok bernama Sardaman, komoditas kedelai, luas areal 107 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- ;
36. Kelompok Tani Sugih Mukti, ketua kelompok bernama Alfian, komoditas kedelai, luas areal 38 ha, dengan anggota 39 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- ;
37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, ketua kelompok bernama Ade Sukarya, komoditas kedelai, luas areal 45 ha, dengan anggota 37 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- ;
38. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muktar, komoditas kedelai, luas areal 30 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- ;
39. Kelompok Tani Gempar, ketua kelompok bernama Sarbini, komoditas kedelai, luas areal 31,25 ha, dengan anggota 40 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- ;
40. Kelompok Tani Karya Tani I, ketua kelompok bernama Sahri, komoditas kacang tanah, luas areal 83 ha, dengan anggota 58 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- ;
41. Kelompok Tani Karya Tani II, ketua kelompok bernama Ashari, komoditas kacang tanah, luas areal 91 ha, dengan anggota 66 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- ;
42. Kelompok Tani Lingga Jati, ketua kelompok bernama Nunung, komoditas kacang tanah, luas areal 40 ha, dengan anggota 30 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- ;
43. Kelompok Tani Sri Mukti II, ketua kelompok bernama Masnun, komoditas kacang tanah, luas areal 34,25 ha, dengan anggota 25 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- ;



44. Kelompok Tani Rahayu, ketua kelompok bernama Handi, komoditas kacang tanah, luas areal 35 ha, dengan anggota 26 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- ;

45. Kelompok Tani Lingga Sari, ketua kelompok bernama Muhtar, komoditas kacang tanah, luas areal 31 ha, dengan anggota 27 orang, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- ;

– Bahwa berdasarkan pengajuan untuk memperoleh kredit KUT dari Koperasi Sumber Usaha Tani tersebut, oleh Kepala Kantor Koperasi, PKM Kabupaten Pandeglang telah disetujui dan direkomendasikan ke bank pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur dana KUT yaitu :

1. Bank BRI Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :

– No. 83/KDK.102/3.1/II/1999 tanggal 13 Februari 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.024-RTL/PRG/03/1999 tanggal 24 Maret 1999 dengan besar pinjaman Rp. 482.151.625,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 50.625.921,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 532.777.546,- ;

– No. 316/KDK.102/3.1/IV/1999 tanggal 8 April 1999, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.058-RTL/PRG/04/1999 tanggal 28 April 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.534.919.375,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % sebesar Rp. 147.735.989,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.682.655.365,- ;

– No. 516/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan sebagai



persetujuan pencairannya, oleh Bank BRI Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.081-RTL/PRG/06/1999 tanggal 24 Juni 1999 dengan besar pinjaman Rp. 581.425.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga dimuka sebesar 10,5 % per tahun sebesar Rp. 45.787.219,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.212.219,- ;

2. Bank Jabar dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu No. 510/KDK.102/3.1/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 10,5 % per tahun sebesar Rp. 63.787.500,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Jabar Cabang Labuan telah dibuat perjanjian penerusan kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. PK : 01/15.81/KUT/LBN/1999 tanggal 8 Juli 1999 dengan besar pinjaman Rp. 852.525.000, (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Bank Danamon Cabang Labuan dengan surat Kepala Kantor Koperasi PKM Kabupaten Pandeglang, yaitu :
 - No. 406/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 79.355.500,- dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/050/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 1.133.650.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;



- No. 405/KDK.102/3.1/V/1999 tanggal 5 Juli 1999 disetujui pinjaman sebesar Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga 7 % untuk 8 bulan sebesar Rp. 63.792.750,-, dan sebagai persetujuan pencairannya, oleh Bank Danamon Cabang Labuan telah dibuat perjanjian kredit dengan Koperasi Sumber Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPK/MFC-LBN/051/0899 tanggal 9 Agustus 1999 dengan besar pinjaman Rp. 911.325.000,- (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 bulan sejak tanggal 9 Agustus 1999 s/d 8 Maret 2000 ;

Selanjutnya dana pinjaman KUT tersebut oleh Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan dimasukkan ke rekening Koperasi Sumber Usaha Tani dengan No. Rekening 16601002290194 ;

- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, secara berturut-turut dana KUT dari Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan telah diambil/dicairkan oleh Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani dengan menggunakan cek yang dikeluarkan atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.495.996.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. BRI Cabang Labuan, ditarik tanggal :

- 24-03-1999 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 24-03-1999 sebesar Rp. 82.151.625,- ;
- 29-04-1999 sebesar Rp. 1.534.919.375,- ;
- 24-06-1999 sebesar Rp. 581.425.000,- ;

2. Bank Jabar, ditarik tanggal 08-07-1999 sebesar Rp. 852.525.000,- ;

3. Bank Danamon, penarikan :

- Pertama sebesar Rp. 1.133.650.000,- ;
- Kedua sebesar Rp. 911.325.000,- ;

- Bahwa adanya 45 kelompok tani yang diajukan oleh Koperasi Sumber Usaha Tani untuk memperoleh Kredit Usaha Tani memang benar ada, dan setelah dana Kredit Usaha Tani yang diajukan kelompok tani semuanya cair



sebesar Rp. 5.495.996.000,- oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani, dana tersebut secara bersama-sama disalurkan kepada 45 kelompok tani, namun ternyata tidak semua dana disalurkan kepada kelompok tani yang berhak menerimanya, yaitu :

1. Kelompok Tani Warga Tani, pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
2. Kelompok Tani Penanggungan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 110.932.500,- disalurkan sebesar Rp. 110.932.500,- ;
3. Kelompok Tani Saluyu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 82.407.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.407.000,- ;
4. Kelompok Tani Sumber Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 50.712.000,- disalurkan sebesar Rp. 49.912.000,- ;
5. Kelompok Tani Medal Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 79.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 79.237.500,- ;
6. Kelompok Tani Sinar Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 47.930.125,- disalurkan sebesar Rp. 47.930.125,- ;
7. Kelompok Tani Tani Jaya, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.155.000,- disalurkan sebesar Rp. 171.000.000,- ;
8. Kelompok Tani Trampil Sari I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 153.601.875,- disalurkan sebesar Rp. 176.250.000,- ;
9. Kelompok Tani Trampil Sari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 115.473.750,- disalurkan sebesar Rp. 115.473.750,- ;
10. Kelompok Tani Tani Maju, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 204.802.500,- disalurkan sebesar Rp. 314.000.000,- ;
11. Kelompok Tani Harapan Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 318.097.500,- disalurkan sebesar Rp. 336.000.000,- ;
12. Kelompok Tani Medal Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 289.773.750,- disalurkan sebesar Rp. 445.546.000,- ;
13. Kelompok Tani Medal Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 95.865.000,- disalurkan sebesar Rp. 147.400.000,- ;
14. Kelompok Tani Siwang Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 180.497.562,- disalurkan sebesar Rp. 183.961.250,- ;
15. Kelompok Tani Remaja Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 62.028.125,- disalurkan sebesar Rp. 46.725.000,- ;



16. Kelompok Tani Tani Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 94.390.625,- disalurkan sebesar Rp. 87.500.000,- ;
17. Kelompok Tani Neglasari II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 53.937.500,- disalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- ;
18. Kelompok Tani Harapan Jaya II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 86.300.000,- disalurkan sebesar Rp. 79.632.500,- ;
19. Kelompok Tani Beringin Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 59.331.250,- disalurkan sebesar Rp. 44.546.250,- ;
20. Kelompok Tani Jaya Giri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 168.453.013,- disalurkan sebesar Rp. 150.500.000,- ;
21. Kelompok Tani Karyatama, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 103.209.406,- disalurkan sebesar Rp. 84.400.000,- ;
22. Kelompok Tani Bagja, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 129.450.000,- disalurkan sebesar Rp. 54.000.000,- ;
23. Kelompok Tani Tugu Teladan, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 120.820.000,- disalurkan sebesar Rp. 25.200.000,- ;
24. Kelompok Tani Sarana Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 148.867.500,- disalurkan sebesar Rp. 62.100.000,- ;
25. Kelompok Tani Kaula Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 140.237.500,- disalurkan sebesar Rp. 29.250.000,- ;
26. Kelompok Tani Gemah Ripah, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 103.800.000,- ;
27. Kelompok Tani Sadaya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 125.135.000,- disalurkan sebesar Rp. 26.100.000,- ;
28. Kelompok Tani Surya Tani, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 104.638.750,- disalurkan sebesar Rp. 96.800.000,- ;
29. Kelompok Tani Mitra Buana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 109.675.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.930.000,- ;
30. Kelompok Tani Linggajati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 87.740.000,- disalurkan sebesar Rp. 82.000.000,- ;
31. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 76.772.500,- disalurkan sebesar Rp. 71.750.000,- ;
32. Kelompok Tani Umbul Maju II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 89.385.125,- disalurkan sebesar Rp. 83.537.500,- ;
33. Kelompok Tani Tirta Kencana, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp.



206.189.000,- disalurkan sebesar Rp. 192.135.500,- ;

34. Kelompok Tani Bakti Diri, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 92.127.000,- disalurkan sebesar Rp. 85.926.500,- ;

35. Kelompok Tani Jati Nunggal I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 234.704.500,- disalurkan sebesar Rp. 137.426.500,- ;

36. Kelompok Tani Sugih Mukti, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 83.353.000,- disalurkan sebesar Rp. 83.833.500,- ;

37. Kelompok Tani Jati Nunggal II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 98.707.500,- disalurkan sebesar Rp. 89.913.250,- ;

38. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 65.805.000,- disalurkan sebesar Rp. 65.500.000,-

39. Kelompok Tani Gempar, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 68.546.875,- disalurkan sebesar Rp. 64.062.500,- ;

40. Kelompok Tani Karya Tani I, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 257.549.000,- disalurkan sebesar Rp. - ;

41. Kelompok Tani Karya Tani II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 282.373.000,- disalurkan sebesar Rp. 217.590.750,- ;

42. Kelompok Tani Lingga Jati, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 124.120.000,- disalurkan sebesar Rp. 116.000.000,- ;

43. Kelompok Tani Sri Mukti II, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 106.277.750,- disalurkan sebesar Rp. 99.225.500,- ;

44. Kelompok Tani Rahayu, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 108.570.000,- disalurkan sebesar Rp. 101.500.000,- ;

45. Kelompok Tani Lingga Sari, jumlah pengajuan kredit sebesar Rp. 96.193.000,- disalurkan sebesar Rp. 89.900.000,- ;

Dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 4.981.767.875,- sehingga dana yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan dana sebesar Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi secara melawan hukum dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi ;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch.



Huzaemi selaku Pengurus yaitu sebagai Sekretaris dan Bendahara Koperasi Sumber Usaha Tani yang tidak menyalurkan sesuai dengan peruntukannya telah melanggar Juklak Juknis Program Kredit Usaha Tani yaitu antara lain melanggar :

- (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani Pasal 5 huruf D ayat (2) : Tugas Koperasi/LS adalah menerima dan menyalurkan KUT dari bank kepada petani kelompok tani ;
- (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 961/SKB/XII/1998 dan No. 21/SKB/KB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Holtikultura Pasal 6 : Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh ;
- (3) Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan No. 101/PKD/VI/1995 tanggal 9 Juni 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan KUT dan KUT Pola Khusus untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Holtikultura melalui KUD Butir D Angka 2 D huruf f Pengembalian Kredit dari KUD ke Bank Pemberi Kredit yaitu : Apabila kredit yang dicairkan KUD/LSM dari bank pemberi kredit tidak direalisasi petani pemohon, maka KUD/LSM harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada kantor cabang bank pemberi kredit setempat ;

- Bahwa dana pinjaman KUT tersebut, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan H. Moch. Huzaemi selaku Pengurus Koperasi Sumber Usaha Tani belum dikembalikan ke Bank BRI Cabang Labuan, Bank Jabar dan Bank Danamon Cabang Labuan sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 08 Maret 2000 ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp. 5.495.996.000,- - Rp. 4.981.767.875,- = Rp. 514.228.125,- (lima ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 23 Juni 2003 sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I. H.Tb. Udin Mulyadi alias H. Midin bin H. Tb. Sugriba dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Tb. Udin Mulyadi alias H. Midin bin H. Sugriba dan Terdakwa Buang Gunawan bin Katim dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) lembar kwitansi penerimaan uang ;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar tanda bukti penerimaan barang ;
 - 6 (enam) lembar Daftar Penerimaan Uang Penggarapan, Biaya Penyemprotan dan Pengelolaan Hasil untuk KUT Padi Sawah MT 1998/1999 ;
 - 1 lembar kwitansi foto copy ;Tetap terlampir dalam berkas ;
dan dokumen yang diserahkan para Terdakwa berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi dan 4 (empat) lembar tanda bukti penerimaan barang, tetap terlampir dalam berkas perkara ;Serta sebidang tanah sebagai jaminan luas 5.150 M2 dengan Akta Jual Beli No. 57 Tahun 2002, terletak di Desa Pejamben Kecamatan Carita, dirampas



untuk Negara ;

- Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 142/Pid.B/2004/PN.Pdg. tanggal 5 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi alias H. Midin bin H. Tb. Sugriba dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi alias H. Midin bin H. Tb. Sugriba dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi alias H. Midin bin H. Tb. Sugriba dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Tb. Udin Mulyadi alias H. Midin bin H. Tb. Sugriba dan Terdakwa II. Buang Gunawan bin Katim oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi penerimaan uang ;
 - 45 (empat puluh lima) lembar tanda bukti penerimaan barang ;
 - 3 (tiga) bundel surat pencairan dana KUT ;
 - 3 (tiga) lembar rekapitulasi komoditas padi, jagung dan kacang ;
 - 4 (empat) lembar tanda bukti penerimaan barang ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- Sebidang tanah sebagai jaminan luas \pm 5.150 m² dengan Akta Jual Beli No. 49/2005 terletak di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan pada Terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 13/Pid/2006/PT.Btn. tanggal 2 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 142/Pid.B/2004/PN.Pdg. tanggal 05 September 2005 ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2006/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 26 Juni 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 26 Juni 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa ;
2. Bahwa dalam perkara penyelewengan keuangan Negara khususnya dalam masalah penyaluran uang Kredit Usaha Tani, ditekankan bahwa diupayakan dapat mengembalikan kerugian Negara ;
3. Bahwa di dalam perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi maupun bukti-bukti lainnya, Pemohon Kasasi/Terdakwa tercatat sebagai Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa tidak adil didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum bertanggung jawab atas adanya dugaan penyelewengan dana KUT dengan alasan bahwa sesuai jabatan Pemohon Kasasi/Terdakwa



sebagai Sekretaris, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu menahu tentang penyaluran dana KUT dan tidak turut serta pada saat penyaluran dana tersebut kepada para kelompok tani maupun pada saat pembagian dana tersebut kepada para petani, karena penyaluran tersebut dilakukan oleh Ketua Koperasi bersama-sama dengan Bendahara, dan itu diakui oleh para kelompok tani ;

5. Bahwa sesuai dengan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Sumber Usaha Tani, Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan, meliputi hal-hal administrasi yang bersifat umum dan tidak termasuk administrasi keuangan, oleh karena administrasi keuangan adalah tugas dan tanggung jawab Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Koperasi ;
6. Bahwa semestinya menurut hukum yang patut dimintai pertanggungjawaban dalam dugaan penyelewengan dana KUT tersebut adalah Ketua dan Bendahara, dan oleh karena Ketua Koperasi telah meninggal dunia, tidak bisa begitu saja dialihkan pertanggungjawaban kepada Sekretaris, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak tahu menahu serta tidak ikut serta dalam penyaluran dana tersebut, dan rasanya tidak adil perbuatan orang lain dimintakan tanggung jawab kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan pertanggungjawabannya cukup oleh Bendahara, karena dialah yang bersama-sama Ketua Koperasi bertanggung jawab dalam penyaluran dana KUT tersebut ;
7. Bahwa timbulnya kerugian Negara dalam perkara ini jelas-jelas bukan diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, melainkan atas perbuatan Ketua Koperasi dan Bendahara, hal itu dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
8. Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, semestinya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah Ketua dan Bendahara sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diembannya, dan bukan dimintakan pertanggungjawaban kepada Sekretaris, serta telah terbukti timbulnya kerugian Negara bukan diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang notabene sebagai Sekretaris Koperasi Sumber Usaha Tani ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke-1 :

bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis ;

mengenai alasan ke-2 :

bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;

mengenai alasan ke-3 s/d 8 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. TB. UDIN MULYADI alias H. MIDIN bin H. TB. SUGRIBA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 September 2008 oleh Bagir Manan, Ketua

Hal. 91 dari 92 hal. Put. No. 288 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, S.H., M.H.

NIP. 040033261.